ANALISIS KORELASI ANTARA LATIHAN SOAL (*TRY OUT*) DENGAN TINGKAT KELULUSAN PADA DIKLAT SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA (PBJ)

Disusun Oleh: Wakhyudi Widyaiswara Madya Pusdiklatwas BPKP

Abstrak

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dalam kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah profesionalisme. Untuk mencapai profesionalisme ini, mereka yang akan diangkat sebagai PPK dan Pokja ULP/Pejabat Pengadaan harus memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang dan jasa. Untuk mendapatkannya, peserta harus lulus dalam ujian sertifikasi PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP.

Proses untuk mengikuti ujian pada umumnya dilakukan setelah yang bersangkutan mengikuti diklat sertifikasi PBJ. Dalam proses diklat sertifikasi PBJ, diberikan materi yang berkaitan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa beserta perubahannya. Pada sesi terakhir pelatihan, diagendakan sesi untuk latihan soal ujian (*try out*). Berdasarkan kajian dan analisis pada beberapa kelas diklat, disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif (sekitar 82,69%) antara keberhasilan dalam tahap *try out* dengan tingkat kelulusan pada ujian yang sesungguhnya. Tanpa mengurangi peran faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam menentukan keberhasilan diklat sertifikasi PBJ, penulis berkeyakinan bahwa latihan pemahaman soal yang dilakukan secara sistematis sangat berpengaruh terdapat tingkat kelulusan.

Kata kunci: sertifikasi PBJ, PPK, Pokja ULP, latihan soal ujian, tingkat kelulusan, dan korelasi.

Pendahuluan

Setelah mengikuti dan lulus ujian sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) pada awal tahun 2010, salah satu persyaratan untuk mengikuti *Training of Trainers* (TOT) pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dapat penulis penuhi. Berbekal sertifikat lulus TOT PBJ pada pertengahan tahun 2010 tersebut, maka kesempatan untuk menjadi pengajar mata diklat PBJ menjadi terbuka. Berdasarkan pengalaman mengajar berbagai diklat PBJ yang diselenggarakan oleh LKPP maupun Pusat Pendidikan dan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, penulis

melakukan kajian dan analisis korelasi antara latihan soal ujian (*try out*) PBJ dengan tingkat kelulusan peserta diklat PBJ.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa ujian sertifikasi PBJ mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Soal ujian sertifikasi PBJ yang termasuk kategori sulit berpengaruh besar terhadap tingkat kelulusan peserta. Tentu saja latar belakang peserta dan juga motivasi peserta diklat untuk lulus juga berpengaruh terhadap tingkat kelulusan. Terdapat variasi tingkat kelulusan peserta diklat sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa. Peserta yang lulus ujian adalah yang berhasil melewati passing grade nilai kelulusan, yaitu 167 dari total nilai 255 atau 65%. Tulisan ini bertujuan untuk melihat korelasi antara latihan soal (try out) dengan tingkat kelulusan peserta diklat sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan data empiris, peserta yang berhasil memperoleh nilai di atas 160 pada saat latihan soal (try out), mereka memiliki kemungkinan lulus yang lebih besar dalam ujian sertifikasi yang sebenarnya dibandingkan dengan peserta lainnya.

Landasan Teoretis, Fakta, dan Analisis Data

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Pemerintah melalui LKPP melakukan penyempurnaan peraturan terkait pengadaan barang dan jasa. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang sudah beberapa kali mengalami perubahan dan penyempurnaan diganti dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan kebutuhan pemerintah, Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juga mengalami perubahan yaitu dengan Perpres Nomor 35 tahun 2011 dan terakhir melalui Perpres Nomor 70 tahun 2012. Perubahan peraturan ini juga dimaksudkan untuk peningkatan kinerja pemerintah dalam rangka menjamin kepastian usaha dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Berkaitan dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Sasaran akhirnya adalah diperolehnya barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Melalui Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya, pemerintah bermaksud untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Di samping itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, Perpres tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan *ownership* Pemerintah Daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*cofinancing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk

mencapai tujuan tersebut di atas, mutlak diperlukan adanya peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa, yang ditempuh melalui ujian sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses pengadaan barang/jasa meliputi Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Profesionalisme PPK dan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dibuktikan melalui sertifikasi ahli pengadaan barang dan jasa. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat menjadi PPK dan kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan. Secara rinci, hal tersebut diatur dalam pasal 127 Perpres No. 54 Tahun 2010 ayat (1) butir (a), (b), dan (c) yaitu PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku (6 Agustus 2010); PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (1) butir (f) Perpres No. 54 Tahun 2010 mengenai ketentuan persyaratan memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai kompetensi yang dipersyaratkan bagi anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.

Diklat sertifikasi PBJ disusun berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh LKPP. Terdapat kurikiulum diklat selama 30 jam latihan dan 40 jam latihan. Setelah diklat selesai, hari berikutnya dilangsungkan ujian. Untuk ujian yang dilakukan secara manual, hasilnya dapat diketahui melalui *website* LKPP dalam waktu sekitar 3 minggu setelah ujian. Sedangkan ujian sertifikasi PBJ yang berbasis komputer, hasil ujian segera dapat diketahui setelah berlangsungnya ujian. Pada saat pelatihan, peserta diberikan bahan diklat berupa Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, modul PBJ (sebanyak 10 modul), bahan-bahan latihan, dan *slide* presentasi. Sebagai gambaran, jadwal pelatihan selama 30 jam pelatihan disajikan sebagai berikut:

Hari Pertama:

Waktu	Materi	JP
07.00 - 07.30 07.30 - 08.00	Registrasi peserta Pembukaan Pelatihan: • Laporan panitia • Sambutan/Pengarahan	
08.00 – 10.15	Pretest dan Building Learning Commitment (BLC) Materi 1: Pengantar Pengadaan Barang/Jasa Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa Prinsip, Kebijakan dan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Para Pihak Terkait	3

10.15 – 10.30	Istirahat			
10.30 – 12.00	Lanjutan Materi 1: Pengantar Pengadaan	2		
	Barang/Jasa – Sesi 2			
	Pengelolaan Dokumen			
	Etika Pengadaan dan Good Governance			
	Pengendalian dan Pengawasan			
	Tes Materi 1			
12.00 – 13.00				
13.00 – 15.15	Materi 5: Swakelola	3		
	Perencanaan Swakelola			
	Pelaksanaan Swakelola			
	Pengawasan dan Evaluasi Swakelola			
	Tes Materi 5			
15.15 – 15.30	Istirahat			
15.30 – 17.00	Materi 6: Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri	2		
	dan PHLN			
	Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan			
	Usaha Kecil			
	Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN			
	Materi 7: E-Procurement			
	Pendahuluan			
	E-Procurement			
	E-ProcurementE-Tendering			
	 E-Procurement E-Tendering E-Purchasing			
17.00 – 17.15	E-ProcurementE-Tendering			

Hari kedua:

Waktu	Materi	JP
07.45 - 08.00	Tes Ulang Materi 5, 6, 7 (untuk yang tidak lulus)	
08.00 - 10.15	Materi 2: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa-1	3
	Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan	
	Penyusunan Spesifikasi dan HPS	
10.15 – 10.30	Istirahat	
10.30 - 12.00	Lanjutan Materi 2: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa-1 –	2
	Sesi 2	
	Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa	
	Jaminan dan Sertifikat Garansi	
	Tes Materi 2	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
13.00 – 15.15	Materi 3: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa-2	3
	Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi	
	Penetapan Metode Pemilihan	
15.15 – 15.30	Istirahat	
15.30 – 17.00	Lanjutan Materi 3: Persiapan Pengadaan Barang/Jasa-2 –	2
	Sesi 2	
	Penetapan Metode Penyampaian Dokumen	
	Penetapan Metode Evaluasi Penawaran	
	Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan	
	Penyusunan Dokumen Pengadaan	

	Tes Materi 3	
17.00 – 17.15	Tes Ulang untuk Materi 2 (untuk yang tidak lulus)	

Hari Ketiga:

Waktu	Materi	JP
07.45 - 08.00	Tes Ulang untuk Materi 3 (untuk yang tidak lulus)	
08.00 - 10.15	Materi 4: Pelaksanaan-1 – Sesi 1	3
	Pengumuman, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen	
	Pemilihan	
	Penjelasan Dokumen Prakualifikasi	
	Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Prakualifikasi	
	Evaluasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi	
10.15 – 10.30	Istirahat	
10.30 – 12.00	Lanjutan Materi 4: Pelaksanaan-1 – Sesi 2	2
	Undangan atau Pengumuman dan Pengambilan Dokumen	
	Pemilihan	
	Rapat Penjelasan Canara bara	
	 Sayembara Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran 	
	Evaluasi Dokumen Penawaran dan Dokumen Barang/Jasa	
	Lainnya dan Pekerjaan Konstruksi	
12.00 – 13.00	ISHOMA	
		1
13.00 – 15.15	 Lanjutan Materi 4: Pelaksanaan-2 – Sesi 1 Evaluasi Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi 	3
	Jasa Konsultansi	
	Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan	
	Sanggah dan Sanggah Banding	
	Pelelangan Gagal dan Tindaklanjutnya	
15.15 – 15.30	Istirahat	
15.30 – 17.00	Lanjutan Materi 4: Pelaksanaan-2 – Sesi 2	2
	Penyusunan dan Persiapan Kontrak	
	Pelaksanaan Kontrak	
	Pelaporan dan Penyelesaian Pekerjaan	
	Tes Materi 4	
17.00 – 17.15	Tes Ulang Materi 4 (untuk yang tidak lulus)	
17.15 – Selesai	Penutupan pelatihan:	
	Laporan panitia	
	Sambutan penutupan	

Untuk jadwal pelatihan yang dirancang sebanyak 40 jam latihan, maka pada hari keempat diisi dengan materi simulasi PBJ selama 5 JP dan latihan soal PBJ selama 5 JP.

Sebagai alat untuk mengevaluasi keberhasilan peserta dan menentukan kelulusan peserta diklat PBJ, dilaksanakan ujian. Soal ujian yang diujikan sebanyak 90 soal dengan waktu 120 menit. Peserta ujian dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat PBJ tingkat dasar jika mampu mencapai nilai sekurang-kurangnya 167 atau sekitar 65%

dari nilai maksimal sebanyak 255. Komposisi soal ujian PBJ dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Tipe Soal	Jumlah	Nilai Maksimal
1.	Benar Salah (B – S)	25	50
2.	Pilihan Ganda Biasa	55	165
3.	Pilihan Ganda (Kasus)	10	40
		90	255

Dalam beberapa kesempatan mengajar diklat PBJ dan mendapatkan jadwal pada hari terakhir, penulis selalu melakukan *try out* dan setelah dilakukan koreksi secara bersama, dilakukan pembahasan, tanya jawab, dan diskusi dengan peserta diklat. Penulis menggunakan satu jenis soal latihan yang cukup komprehensif untuk menguji pemahaman peserta terhadap konsep PBJ dan tata cara pengadaan barang dan jasa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penyelesaian, dan pelaporan kegiatan PBJ. Soal latihan yang penulis gunakan disertakan sebagai lampiran makalah ini. Berdasarkan hasil pengumpulan data pada beberapa kelas diklat yang dilaksanakan secara terpisah baik lokasi maupun waktunya, diperoleh hasil sebagai berikut:

No.	Instansi Peserta	Jumlah peserta (n)	Jumlah peserta lulus	Nilai <i>try</i> <i>out</i> (n) > 160	Kolom (5) yang lulus	Tanggal ujian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BPKP DKI	39	16	8	8	31-5-2012
	Jakarta					
2.	BIN	30	2	6	2	1-2-2013
3.	BPKP	31	24	10	10	28-6-2013
4.	BNN	36	15	6	4	23-8-2013
5.	BPKP Jawa	49	32	22	19	27-9-2012
	Barat					

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai persentase tingkat kelulusan peserta dan persentase korelasi antara latihan soal ujian dengan tingkat keberhasilan peserta dalam ujian yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

Analisis Persentase Tingkat Kelulusan:

No.	Instansi Peserta	Jumlah peserta (n)	Jumlah peserta lulus	Persentase Tingkat Kelulusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BPKP DKI Jakarta	39	16	41,03%
2.	BIN	30	2	6,67%

	3.	BPKP se-Indonesia	31	24	77,42%
	4.	BNN	36	15	41,67%
Ī	5.	BPKP Jawa Barat	49	32	65,31%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa peserta diklat PBJ yang berasal dari BPKP se-Indonesia menduduki peringkat tertinggi dengan tingkat kelulusan sebanyak 77,42%, diikuti Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebanyak 65,31%, Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak 41,67%, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta sebanyak 41,03%, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sebanyak 6,67%. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan bahwa tingkat kelulusan peserta diklat sertifikasi PBJ yang berasal dari BPKP relatif lebih tinggi dibandingkan dengan peserta yang berasal dari instansi lainnya. Salah satu penyebab yang dapat diidentifikasi adalah sebagian besar peserta diklat dari BPKP merupakan pejabat fungsional auditor yang sudah terbiasa dengan kegiatan audit pengadaan barang dan jasa. Sudah barang tentu, dengan semakin seringnya menggunakan Perpres tentang pengadaan barang dan jasa dalam tugas-tugas audit menjadikan penguasaan materi para peserta diklat dari BPKP relatif menjadi lebih baik.

Hubungan antara tingkat peserta yang lulus dengan peserta yang memperoleh nilai di atas 160 pada saat *try out* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Analisis Korelasi antara Peserta yang Lulus dengan Hasil Latihan Soal Ujian

No.	Instansi Peserta	Peserta yang lulus ujian	Kolom (3) yang nilai try out > 160	Persentase Korelasi Kelulusan dengan Latihan Ujian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BPKP DKI Jakarta	16	8	200%
2.	BIN	2	6	33,33%
3.	BPKP se-Indonesia	24	10	240%
4.	BNN	15	6	250%
5.	BPKP Jawa Barat	32	22	145,45%

Berdasarkan tabel di atas, perbandingan antara peserta yang lulus ujian sertifikasi PBJ dengan peserta yang memperoleh nilai di atas 160 pada saat latihan soal ujian (*try out*) dapat dideskripsikan sebagai berikut. Peserta diklat yang berasal dari BIN yang lulus ujian sebanyak 2 orang dan seluruhnya berasal dari peserta yang mendapatkan nilai di atas 160 pada saat *try out* (6 orang) atau hanya mencapai sebesar 33,33%. Dengan kata lain, sebanyak 4 orang yang berhasil mendapatkan nilai di atas 160 pada saat *try out* yang tidak lulus pada ujian yang sesungguhnya. Pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, peserta yang lulus ujian sebanyak 32 orang dan 22 orang diantaranya berasal dari peserta yang mendapatkan nilai di atas 160 pada saat *try out* atau sebesar 145,45%. Selanjutnya, persentase korelasi

kelulusan dengan latihan ujian menunjukkan hasil pada Perwakilan BPKP DKI Jakarta sebesar 200%, BPKP se-Indonesia sebesar 240%, dan BNN sebesar 250%. Angka-angka tersebut dapat diartikan bahwa dari jumlah peserta yang lulus pada Perwakilan BPKP DKI Jakarta, BPKP se-Indonesia, dan BNN masing-masing sebanyak 16 orang, 24 orang, dan 15 orang ternyata hanya 8 orang, 10 orang, dan 6 orang yang mendapatkan nilai di atas 160 pada saat *try out*. Berdasarkan uraian di tas, dapat dinyatakan bahwa persentase peserta yang lulus pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat yang berasal dari peserta yang berhasil pada saat *try out* (145,45%) menjadi yang terbaik di antara kelima instansi yang diteliti. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang juga berpengaruh terhadap tingkat kelulusan peserta di samping faktor keberhasilan mencapai angka di atas 160 pada saat *try out*. Misalnya, keseriusan peserta pada ujian yang sebenarnya dan adanya peserta yang tidak sempat mengikuti *try out* tetapi mengikuti ujian yang sesungguhnya karena yang bersangkutan merupakan peserta yang mengikuti ujian ulangan (tidak lulus pada periode ujian sebelumnya).

Selanjutnya, korelasi antara latihan soal ujian (*try out*) dengan tingkat kelulusan peserta dapat dianalisis dengan menggunakan tabel berikut ini.

Analisis Korelasi antara Latihan Soal Ujian dengan Tingkat Keberhasilan Peserta

No.	Instansi Peserta	Nilai <i>try out</i> (n) > 160	Kolom (3) yang lulus	Persentase Korelasi Latihan dengan Ujian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BPKP DKI Jakarta	8	8	100%
2.	BIN	6	2	33,33%
3.	BPKP se-Indonesia	10	10	100%
4.	BNN	6	4	66,67%
5.	BPKP Jawa Barat	22	19	86,36%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa urutan tingkat sumbangan pelaksanaan *try out* terhadap tingkat kelulusan dari urutan terendah ke urutan yang tertinggi adalah BIN sebesar 33,33%, BNN sebesar 66,67%, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat sebesar 86,36%, Perwakilan BPKP DKI Jakarta sebesar 100%, dan BPKP se-Indonesia sebesar 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa peserta yang lulus pada saat *try out* juga berhasil pada ujian yang sesungguhnya, yaitu BIN dari 6 menjadi 2, BNN dari 6 menjadi 4, Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari 22 menjadi 19, Perwakilan BPKP DKI Jakarta dari 8 menjadi 8, dan BPKP se-Indonesia dari 10 menjadi 10. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditarik simpulan bahwa semakin tinggi persentase kelulusan peserta pada ujian yang sesungguhnya menunjukkan semakin efektifnya pelaksanaan *try out* dengan menggunakan jenis soal sebagaimana terlampir.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data peserta diklat yang dianalisis, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut. Pertama, rata-rata tingkat kelulusan peserta sebesar 48,11%, yaitu dari sebanyak 185 peserta tercatat sebanyak 89 peserta yang lulus. Kedua, persentase peserta yang lulus dibandingkan dengan hasil *try out* adalah sebesar 171,15% yang berarti bahwa dari 89 peserta yang lulus, 52 orang diantaranya berasal dari peserta yang lulus *try out*. Ketiga, efektivitas *try out* terhadap tingkat kelulusan mencapai angka 82,69%. Hal tersebut tampak dari 52 orang yang lulus pada saat *try out*, 43 orang diantaranya ternyata berhasil lulus pada ujian yang sesungguhnya. Keempat, secara rata-rata, peserta diklat yang berasal dari BPKP (119 orang) mempunyai tingkat kelulusan yang lebih tinggi (72 orang) atau sebesar 60,50% dibandingkan dengan peserta yang berasal dari BIN (6,67%) dan BNN (41,67%).

Penelitian yang sederhana ini memberikan keyakinan kepada penulis bahwa terdapat korelasi positif antara nilai yang diperoleh peserta diklat PBJ pada saat *try out* dengan tingkat kelulusan pada ujian yang sebenarnya. Faktanya, peserta yang mendapatkan nilai *try out* lebih dari 160 memiliki probabilitas kelulusan yang tinggi (rata-rata 82,69%). Memang, terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh dalam kelulusan peserta, bukan hanya berasal dari *try out* yang dilakukan oleh penulis saja. Misalnya, faktor widyaiswara lain yang mengajar pada kelas yang bersangkutan, soal-soal latihan yang mungkin diberikan oleh widyaiswara lain, latar belakang pemahaman peserta, dan kesiapan peserta dalam menghadapi ujian. Akan tetapi, kontribusi *try out* terhadap tingkat kelulusan sangat signifikan mengingat penulis memberikan *try out* pada hari terakhir dan pada sesi terakhir sehingga dapat menilai kemampuan peserta dalam menyerap materi yang sudah diberikan oleh widyaiswara yang mengajar pada sesi sebelumnya.

Untuk itu, penulis menyarankan kepada para peserta diklat yang akan menempuh ujian sertifikasi PBJ tingkat dasar dan widyaiswara yang mengajar pada diklat tersebut, dapat menggunakan soal latihan terlampir sebagai salah satu bahan latihan. Untuk lebih memantapkan pemahaman peserta diklat PBJ, perlu dilakukan diskusi terhadap soal latihan tersebut dan memberikan beberapa alternatif variasi soal untuk menyiapkan peserta dalam ujian yang sebenarnya. Yang tidak kalah penting adalah widyaiswara juga dapat memberikan tips dan trik dalam persiapan ujian, termasuk memberikan kata-kata kunci (*key words*) materi PBJ secara keseluruhan. Pesan terakhir adalah berusaha, berdoa, dan bertawakkal.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Ajar dan Latihan Soal PBJ, dari berbagai sumber.

Hasil ujian sertifikasi PBJ dalam www.lkpp.go.id, diakses tanggal 30 Juni 2012

Hasil ujian sertifikasi PBJ dalam www.lkpp.go.id, diakses tanggal 1 Maret 2013

Hasil ujian sertifikasi PBJ dalam <u>www.lkpp.go.id</u>, diakses tanggal 28 Juli 2013

Hasil ujian sertifikasi PBJ dalam <u>www.lkpp.go.id</u>, diakses tanggal 20 September 2013

Hasil ujian sertifikasi PBJ dalam <u>www.lkpp.go.id</u>, diakses tanggal15 Oktober 2013

Lawson, Karen, *The Trainer's Handbook*, 2nd *Edition*, Pfeiffer, California, 2006, diterjemahkan oleh Wakhyudi, Widyaiswara Pusdiklatwas BPKP, 2010.

Perpres Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Perubahan Pertama Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

LATIHAN SOAL UJIAN PBJ

I. Jawaban Benar/Salah

- Tatacara pembayaran kepada penyedia barang/jasa tidak diperlukan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena yang mengikuti pelelangan tidak seluruhnya akan memenangkan pelelangan.
- 2. Pengumuman pengadaan barang/jasa harus sesingkat mungkin karena informasi dapat diperoleh di Pokja ULP.
- 3. Pada kontrak *lumpsum*, pembayaran kepada penyedia barang/jasa ditentukan berdasarkan hasil pengukuran besaran volume pekerjaan yang dilaksanakan.
- 4. Pokja ULP menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan yang harus diikuti oleh para peserta pelelangan untuk memudahkan Pokja ULP dalam mengevaluasi penawaran yang masuk.
- 5. Pada pelelangan pekerjaan konstruksi para penyedia diperbolehkan menawarkan gambar konstruksi yang berbeda.
- 6. Peserta perorangan tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain untuk menghadiri acara pembukaan penawaran.
- 7. Daftar kuantitas dan harga harus ada dalam kontrak harga satuan karena tanpa itu akan terdapat kesulitan pembayaran.
- 8. Karena sudah masuk dalam kotak penawaran, suatu penawaran yang telah disusuli dengan sampul bertanda "penarikan" tetap harus dibuka.
- Data yang kurang dalam berkas dokumen penawaran yang disampaikan suatu pihak penyedia barang/jasa pada pelelangan pascakualifikasi tetapi telah ada di tangan Pokja ULP dan berkas penawarannya di tahun sebelumnya dapat digunakan untuk evaluasi kualifikasi selanjutnya.
- 10. Mengingat suatu pelelangan tertentu dilaksanakan di awal tahun sehingga masih banyak waktu tersisa untuk pelaksanaan pekerjaan, pembukaan penawaran dilakukan dua hari setelah batas akhir pemasukan penawaran.
- 11. Pada pelelangan dengan pascakualifikasi, data kualifikasi yang tidak dimasukkan oleh penyedia barang/jasa dalam berkas penawarannya menunjukkan ketidakprofesionalannya sehingga meskipun data tersebut telah ada di tangan Pokja ULP, penyedia tersebut tetap dinyatakan tidak lulus kualifikasi.
- 12. Salah satu anggota Pokja ULP bersama satu orang saksi memaraf semua dokumen penawaran.
- 13. Tiga peringkat teratas dalam proses prakualifikasi ditetapkan sebagai calon pemenang dan pemenang cadangan.
- 14. Oleh karena tidak akan berpengaruh terhadap harga penawaran yang telah masuk, penyebab digugurkannya pembukaan penawaran harga tidak harus dijelaskan dalam berita acara pembukaan dokumen penawaran.

- 15. Metode seleksi umum biaya terendah menggunakan satu sampul.
- 16. Berita acara pembukaan dokumen penawaran minus dokumen penawaran bukan merupakan rahasia.
- 17. Persyaratan berupa keharusan memiliki tenaga ahli yang lengkap dalam suatu pengadaan barang sangat diperlukan untuk evaluasi kualifikasi.
- 18. Untuk cabang perusahaan, dalam pengumuman harus dinyatakan bahwa yang boleh mendaftar adalah kepala cabang perusahaan tersebut.
- 19. Makin tua umur suatu perusahaan makin banyak pula pengalamannya. Oleh karena itu, pengalamannya dalam melaksakan suatu pekerjaan sejenis 12 tahun yang lalu dapat diperhitungkan dalam evaluasi kualitas.
- 20. Dalam pengadaan barang elektronik, untuk memberikan gambaran lengkap tentang barang yang akan diadakan, Pokja ULP mencantumkan spesifikasi teknis dan foto barang elektronik tersebut dalam pengumuman di *website*.
- 21. Pembatasan jumlah perusahaan yang diundang untuk memasukkan penawaran dalam jasa konsultansi ialah karena penyiapan penawarannya pada umumnya lebih sulit daripada penyiapan penawaran pengadaan barang/jasa.
- 22. Dalam suatu seleksi umum jasa konsultansi yang diharapkan akan diikuti oleh banyak penyedia konsultan, Pokja ULP telah mencantumkan syarat pengalaman minimal perusahaan yang berminat.
- 23. Meskipun Pokja ULP mengetahui bahwa kinerja suatu perusahaan yang ikut prakualifikasi sangat baik, tambahan data kualifikasi perusahaan tersebut tidak dapat diminta setelah penutupan batas akhir pemasukan dokumen kualifikasi.
- 24. Dalam suatu pembangunan prasarana, Pokja ULP mencantumkan juga perkiraan panjang, lebar, dan tinggi prasarana fisik yang akan dibangun tersebut.
- 25. Metode evaluasi berdasarkan kualitas dapat digunakan untuk pengadaan barang canggih yang kompleks agar kualitas barang yang akan diadakan tersebut benar-benar terjamin.

II. Pilihan Ganda

- 26. Pernyataan berikut harus dipenuhi oleh tenaga ahli untuk pekerjaan jasa konsultansi, kecuali:
 - a. Untuk PNS harus cuti di luar tanggungan negara
 - b. Mempunyai pengalaman di bidangnya
 - c. Memiliki NPWP
 - d. Harus memiliki SIUP
- 27. Sanggah banding dalam pelaksanaan pengadaan dengan cara swakelola dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Semua penyadia barang/jasa
 - b. Penyedia yang memasukkan penawaran
 - c. Lembaga swadaya masyarakat
 - d. Wartawan dan masyarakat peduli pengadaan
- 28. Pengadaaan barang/jasa dengan cara swakelola dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Konsultan perorangan
 - b. Koperasi karyawan
 - c. BUMD

- d. Unit kerja yang bersangkutan dengan perguruan tinggi
- 29. Mengingat pejabat pembuat komitmen sedang berada di luar kota, penerbitan surat penunjukkan langsung penyedia barang/jasa dilakukan oleh:
 - a. Pengguna anggaran
 - b. Tetap oleh PPK yang dikirim dari tempat tugas di luar kota
 - c. Staf yang diberi kuasa oleh PPK
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran
- 30. Pengadaan pekerjaan konstruksi pemerintah yang bernilai di bawah Rp 4 milyar berlaku ketentuan:
 - a. Dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung
 - b. Harus dilakukan dengan pelelangan umum
 - c. Dilakukan dengan memecah paket pengadaan barang/jasa agar dapat dilaksanakan oleh UKM
 - d. Harus dilakukan dengan pelelangan terbatas
- 31. Pengawasan penyimpangan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/jasa merupakan salah satu kewenangan tugas dari :
 - a. Inspektorat
 - b. BPKP
 - c. BPK
 - d. PA
- 32. Di bawah ini adalah persyaratan kualifikasi penyedia jasa konsultasi yang diatur dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya, kecuali :
 - a. Mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak
 - b. Tidak termasuk daftar hitam
 - c. Memiliki dukungan keuangan dari bank BPD setempat
 - d. Mempunyai keahlian, pengalaman teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa
- 33. Pengadaan berbagai obat untuk rumah sakit lebih tepat menggunakan jenis kontrak:
 - a. Tahun jamak (*multi years*)
 - b. Lumpsum
 - c. Harga satuan dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun
 - d. Kontrak bulanan
- 34. Untuk pengadaan tambahan meubel di lima puluh (50) sekolah dasar yang berbeda dan terpisah-pisah di satu provinsi dengan total anggaran Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) maka:
 - a. Pengadaan dibagi menjadi lima puluh (50) unit dengan nilai paket Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan dilaksanakan di lima puluh (50) unit usaha kecil setempat dengan pemilihan langsung
 - b. Pengadaan dibagi menjadi lima puluh (50) unit dengan nilai perpaket Rp100.000;000 (seratus juta rupiah) dan dilaksanakan di lima puluh (50) unit usaha kecil dengan metode pemilihan langsung
 - c. Pengadaan dipaketkan menjadi satu (1) paket saja untuk memudahkan proses pelelangan
 - d. Pengadaan dipaketkan sesuai dengan wilayah atau kabupaten dengan metode pelelangan umum
- 35. Manakah pernyataan yang salah tentang kualifikasi di bawah ini :

- a. Dengan pengadaan barang/jasa yang menggunakan sistem pascakualifikasi maka jumlah penyeda yang ikut berkompetisi akan semakin banyak
- b. Agar lebih meyakinkan bahwa penyedia barang yang akan diundang untuk suatu pekerjaan tertentu itu kredibel, Pokja ULP meminta dokumen-dokumen kontrak aslinya dari pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh penyedia barang yang bersangkutan
- c. Prakualifikasi dilakukan agar pengadaan tersebut dilaksanakan di antara penyedia barang/jasa yang setara
- d. Untuk mempercepat proses pengadaan dalam suatu pengadaan barang dan jasa tertentu, Pokja ULP tidak meminta dokumen pendukung berupa kontrak-kontrak pekerjaan yang terdahulu kepada semua penyedia barang/jasa yang mengikuti proses pengadaan tersebut
- 36. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pemaketan pekerjaan adalah :
 - a. Dilarang menyatukan beberapa paket pekerjaan menjadi satu paket pekerjaan sehingga menghalangi kesempatan usaha kecil untuk mengikuti pengadaan tersebut
 - b. Diperbolehkan menyatukan beberapa paket pekerjaan yang lokasinya tersebar di beberapa daerah menjadi satu paket dengan tujuan efisiensi kerja
 - c. Diwajibkan memecah paket yang tersebar lokasinya dan tidak boleh melalui pelelangan umum
 - d. Diperbolehkan memecah paket pekerjaan yang merupakan satu kesatuan konstuksi bangunan dengan tetap melakukan pelelangan
- 37. Pemenang lelang diumumkan dan diberitahukan kepada peserta lelang dalam waktu:
 - a. Paling cepat empat (4) hari kerja sejak usulan pemenang lelang
 - b. Paling cepat lima (5) hari kerja sejak diterimanya surat penetapan penyedia barang /jasa
 - c. Secepatnya karena penetapan pemenang oleh ULP sendiri
 - d. Paling cepat tujuh (7) hari sejak diterimanya surat penetapan pemenang penyedia barang/jasa
- 38. Penyaluran dana bantuan kepada masyarakat untuk pembangunan jalah desa dengan cara swakelola diberikan anggaran dengan besaran :
 - a. 70 % dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 30 %
 - b. 50 % dari total dana apabila kemajuan pekerjaan telah mencapai 50 %
 - c. 50 % dari total dana apabila proposal dari penerima bantuan telah diajukan
 - d. 100 % dari total dana apabila organisasi penerima bantuan telah siap
- 39. Dalam rangka pemenuhan persyaratan kualifikasi untuk pekerjaan jasa lainnya senilai Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah), maka penyedia jasa tersebut harus memenuhi :
 - a. SKK = pagu dana
 - b. Kd = 5 NPT
 - c. Kd = 3 NPT
 - d. Kd = 2 NPT
- 40. Pernyataan berikut ini benar, kecuali :
 - a. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan dan diawasi sendiri oleh unit penyandang dana
 - b. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan oleh unit penyandang dana tetapi pelaksanaannya oleh orang lain
 - c. Penyedia dalam pekerjaan swakelola dapat ditetapkan oleh pelaksana swakelola apabila diperlukan

- d. Swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh unit penyandang dana dengan demikian sebanyak mungkin menggunakan dana sendiri
- 41. Pemasukan daftar hitam (*blacklist*) karena kesalahan pada tahap pemasukan penawaran, dikenakan terhadap kesalahan :
 - a. Peserta menggugurkan diri untuk menawar setelah pemasukan penawaran dengan alasan yang tidak dapat diterima
 - b. Peserta lelang melakukan pemalasuan dokumen
 - c. Peserta lelang mengatur pemenang lelang
 - d. Peserta leleng tidak mengikuti ketentuan dalam dokumen lelang
- 42. Pekerjaan pembangunan gedung kantor berlantai empat (4) sebaiknya dilelangkan dengan menggunakan metode evaluasi sistem:
 - a. Nilai (merit point)
 - b. Biaya selama umur ekonomis
 - c. Kualitas dan biaya
 - d. Gugur
- 43. Mengingat tidak tersedianya dana untuk penggandaan dokumen lelang, Pokja ULP dapat mengambil tindakan yang cepat dan efisien sebagai berikut:
 - a. Menalangi terlebih dahulu dan akan dibebankan kepada pemenang
 - b. Memberikan *soft copy* ke penyedia untuk dicetak sendiri apabila revisi anggaran tidak memungkinkan
 - c. Membatalkan pelelangan hingga akhir tahun depan
 - d. Membebankan biaya penggandaan kepada penyedia yang mendaftar
- 44. Komponen dalam perhitungan biaya personil konsultan perseorangan adalah sebagai berikut, kecuali :
 - a. Beban biaya sosial
 - b. Keuntungan perusahaan
 - c. Biaya beban umum (overhead cost) konsultan yang bersangkutan
 - d. Gaji dasar yang telah diaudit
- 45. Pengadaan yang harus menggunakan pelelangan umum dengan pascakualifikasi adalah:
 - a. Pengadaan komputer dengan nilai Rp6.000.000 (enam milyar rupiah)
 - b. Pengadaan perencanaan bangunan 30 (tiga puluh) lantai
 - c. Pengadaan ATK dengan nilai Rp45.000.000 (empat puluh lima juta) atau
 - d. Pengadaan jasa survey kependudukan
- 46. Dokumen penawaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kantor berlantai 1 (satu) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. Dimasukkan ke dalam dua sampul terpisah
 - b. Setelah diberi sampul, dokumen administrasi dan teknis disampaikan terlebih dahulu sedangkan dokumen harga disampaikan kemudian
 - c. Dimasukkan ke dalam satu sampul
 - d. Dokumen teknis, administrasi dan kualifikasi dimasukkan ke dalam sampul satu sedangkan dokumen harga disampaikan dalam sampul dua
- 47. Untuk menilai telah terpenuhinya persyaratan bahwa peserta lelang yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar hitam, Pokja ULP perlu meminta:
 - a. Surat keterangan daari lembaga independen
 - b. Keterangan dari pihak pejabat pembuat komitmen sebelumnya

- c. Surat penyataan salah satu asosiasi perusahaan
- d. Pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai dari peserta lelang yang bersangkutan
- 48. Usulan perubahan paket-paket pekerjaan pengadaan berang/jasa oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan ULP dimasukkan agar:
 - a. Terjadinya efisiensi tenaga yang melaksanakan pemilihan penyedia
 - b. Pelaksanaan pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Membatasi jumlah penyedia barang/jasa yang mendaftar
 - d. Mengurangi jumlah paket yang ditandatangani ULP
- 49. Untuk menghitung nilai aset (*present value*) dari kontrak yang diperoleh penyedia jasa diperhitungkan berdasarkan index BPS pada bulan saat terjadinya:
 - a. Serah terima pekerjaan
 - b. Berakhirnya masa pemeliharaan
 - c. Penandatangan kontrak
 - d. Pembayaran termin pertama
- 50. Penyedia pekerjaan konstruksi yang mempunyai sisa kemampuan paket (SKP) satu (1) hanya boleh mengikuti lelang sebanyak:
 - a. Satu (1) paket
 - b. Lima (5) paket
 - c. Beberapa saja tidak terbatas
 - d. Tiga (3) paket
- 51. Pengumuman pemilihan langsung ditandatangani oleh:
 - a. Pejabat pengadaan atau panitia pemilihan langsung
 - b. KPA
 - c. Unit layanan pengadaan
 - d. Pejabat pembuat komitmen
- 52. Manakah pernyataan yang benar di antara empat (4) pernyataan di bawah ini:
 - a. Dokumen pemilihan penyedia jasa konsultan harus memuat pasal tentang pengepakan
 - b. Dokumen pemilihan penyedia barang harus memuat pasal tentang pengepakan
 - c. Dokumen pemilihan pengadaan barang harus memuat pasal tentang personil
 - d. Dokumen pemilihan pekerjaan konstruksi harus memuat pasal tentang pengepakan
- 53. Pengaturan pada pemaketan pengadaan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:
 - a. Pemecahan paket sehingga usaha kecil dapat memperoleh kesempatan dalam proses pengadaan dilakukan melalui pelelangan umum
 - b. Memusatkan beberapa paket kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaannya lebih tepat dikerjakan di daerah
 - c. Menggabungkan beberapa paket agar nilai pengadaan menjadi besar sehingga tidak perlu melibatkan usaha kecil yang terbatas kemampuannya
 - d. Memecah paket pengadaan dengan tujuan agar dapat ditunjuk langsung
- 54. Pekerjaan konstruksi dengan pagu sebesar Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) dapat diikuti oleh penyedia yang mempunyai pengalaman dengan nilai minimal:
 - a. Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
 - b. Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
 - c. Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah)
 - d. Rp5.000.000.000 (lima milyar rupiah)
- 55. Besaran uang muka akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa ditetapkan oleh:

- a. Pengguna anggaran
- b. Pejabat pembuat komitmen
- c. Pejabat pengadaan
- d. Polja ULP
- 56. Berikut ini merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh PA/KPA pada tahap perencanaan, kecuali:
 - a. Melakukan proses prakualifikasi dan pascakualifikasi
 - b. Melakukan pemaketan pekerjaan
 - c. Menyususun jadwal pelaksanaan
 - d. Menyiapkan biaya yang diperlukan untuk proses kegiatan
- 57. Yang tidak harus menandatangani pakta integritas ialah:
 - a. PA
 - b. PPK
 - c. PPHP
 - d. Penyedia barang/jasa
- 58. Contoh pekerjaan jasa konsultan yang dapat dilaksanakan oleh konsultan perorangan adalah:
 - a. Pekerjaan perencanaan pembangkit listrik tenaga uap
 - b. Pekerjaan penasehatan hukum
 - c. Pekerjaan penyusunan masterplan pengembangan wilayah tertinggal
 - d. Pekerjaan pengawasan konstruksi jembatan lintas pulau
- 59. Pelaksanaan pekerjaan swakelola yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya diatur sebagai beriikut:
 - a. Pengadaan barang harus dibeli oleh kelompok masyarakat dari pasar setempat
 - b. Pengadaan barang dilakukan oleh tokoh masyarakat dan diberikan pada kelompok masyarakat
 - c. Penyaluran dana dari pejabat pembuat komitmen kepada kelompok masyarakat
 - d. Pejabat pengadaannya harus PNS dari instansi yang memberikan pekerjaan
- 60. Peserta pengadaan jasa pengiriman dokumen (ekspedisi) untuk pengadaan senilai Rp350.000.000,00 disyaratkan memiliki jaminan penawaran sebesar:
 - a. 10 % dari nilai total HPS
 - b. 5 % dari nilai total HPS
 - c. 15 % dari nilai total HPS
 - d. 1 % dari nilai total HPS
- 61. Tim dan pelaksana pengadaan logo suatu pemerintah daerah yang dilakukan melalui sayembara ditetapkan oleh:
 - a. PA
 - b. PPK
 - c. Pejabat pengadaan
 - d. Pokja ULP
- 62. PPK berkewajiban menyusun harga perkiraan sendiri (HPS) dengan tujuan utama:
 - a. Dapat memenuhi salah satu persyaratan yang harus dimuat di surat kabar
 - b. Penyedia barang/jasa tidak berkolusi
 - c. Barang/jasa yang akan diadakan telah diketahui harga pasarnya
 - d. Penyedia barang/jasa tidak menawar di atas harga tersebut

- 63. Berikut ini yang tidak harus dimuat dalam penetapan pemenang lelang adalah:
 - a. Nama dan alamat penyedia barang/jasa
 - b. NPWP
 - c. Harga penawaran setelah koreksi aritmatik
 - d. Nama pejabat instansi terkait
- 64. Dokumen kontrak dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak apabila:
 - a. Penyedia telah menyerahkan jaminan penawaran
 - b. Penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan setelah menerima SPPBJ
 - c. Pengumuman pemenang telah dilaksanakan
 - d. Penyedia telah menyetujui isi dokumen kontrak
- 65. Untuk menghitung harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan jasa konsultansi diperlukan data atau informasi sebagai berikut:
 - a. Biaya angkutan barang dan peralatan
 - b. Jumlah man month (orang bulan) tenaga ahli yang diperlukan
 - c. Besarnya PPN
 - d. Neraca perusahaan
- 66. Seluruh penyedia dan Pokja ULP melakukan kolusi:
 - a. Pokja ULP melakukan pelelangan ulang
 - b. Mengangkat pokja baru dan mengumumkan kembali pelaksanaan pengadaan dari awal, sedangkan penyedia yang terlibat tidak boleh ikut
 - c. Mengganti seluruh pokja ULP dan mengumumkan kembali pelaksanaan pengadaan dari awal
 - d. Mengundang penyedia baru
- 67. Mengingat waktu yang tersedia sampai dengan selesainya pekerjaan hanya tiga puluh (30) hari kerja sedangkan pekerjaan memerlukan waktu sepuluh (10) hari kalender, metode yang paling tepat untuk pengadaaan barang dengan nilai HPS Rp6.000.000.000 (enam milyar rupiah) adalah:
 - a. Pelelangan umum dengan pascakualifikasi
 - b. Pelelangan umum dengan prakualifikasi
 - c. Pemilihan langsung
 - d. Penunjukan langsung
- 68. Informasi atau ketentuan diperlukan pada kerangka acuan kerja pekerjaan jasa kosultasi adalah, kecuali:
 - a. Jenis keahlian dan pengalaman tenaga ahli yang diperlukan
 - b. Tujuan dan sasaran dari kegiatan/pekerjaan yang diadakan
 - c. Latar belakang diperlukannya pekerjaan yang diadakan
 - d. Metode evaluasi penawaran yang diadakan
- 69. Pekerjaan pencetakan naskah soal seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) senilai Rp7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelelangan umum
 - b. Pelelanganterbatas
 - c. Pelelangan terbatas kepada penyedia percetakan
 - d. Penunjukan langsung setelah mendapat ijin dari Menteri Pendidikan Nasional

- 70. Alasan yang tepat atas dilarangnya menyebutkan merek barang tertentu dalam pelelangan umum karena hal tersebut melanggar prinsip dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu:
 - a. Adil (tidak diskriminatif)
 - b. Terbuka dan bersaing
 - c. Bertanggung jawab (akuntabel)
 - d. Transparan
- 71. Kegiatan persiapan mengenai rapat penjelasan selain menjelaskan hal-hal penting tentang dokumen pengadaan juga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Wartawan dan anggota LSM boleh hadir pada rapat penjelasan
 - b. Peserta pengadaan wajib hadir pada penjelasan pekerjaan
 - c. Mengingatkan peserta lelang tentang hal-hal yang menggugurkan
 - d. Rapat penjelasan dilakukan setelah pengumuman pengadaan
- 72. Menggunakan dana dan sumber daya yang minimum untuk mencapai sasaran dan dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai kualitas tertentu. Hal ini sesuai dengan prinsip pengadaan berikut:
 - a. Efisien
 - b. Efektif
 - c. Transparan
 - d. Terbuka
- 73. Pemenang seleksi penunjukkan langsung untuk pekerjaan jasa konsultasi dengan nilai Rp20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) ditetapkan oleh:
 - a. PA
 - b. PPK
 - c. Pejabat pengadaan
 - d. Bukan salah satu jawaban di atas
- 74. Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai:
 - a. Kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan dari jenis, isi serta jumlah laporan yang harus dibuat
 - b. Kejelasan waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan
 - c. Kejelasan persyaratan kualifikasi tenga ahli, besaran total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan serta kejelasan serta analisa kebutuhan tenaga ahli
 - d. Kejelasan usulan tambahan biaya
- 75. Yang bukan merupakan tugas pejabat pembuat komitmen dalam tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara swakelola:
 - a. Penyusunan laporan keuangan pelaksanaan kegiatan swakelola
 - b. Penyusunan kerangka acuan kerja
 - c. Penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan swakelola
 - d. Perencanaan tata cara pelaksanaan kegiatan
- 76. Yang tidak menjadi syarat menjadi penyedia barang/jasa dalam pekasanaan pengadaan adalah:
 - a. Memiliki keahlian, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang dan jasa
 - b. Pegawai BUMD yang telah cuti di luar tanggungan negara
 - c. Penyedia barang/jasa yang menugaskan tenaga ahli yang belum memiliki NPWP

- d. Dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang dan jasa
- 77. Hal-hal yang tidak termasuk dalam proses persiapan pengadaan barang dan jasa adalah:
 - a. Pemaketan pekerjaan
 - b. Pembentukan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan
 - c. Pengumuman pengadaan
 - d. Penyediaan biaya pengadaan
- 78. Surat jaminan pelaksanaan diperlukan untuk:
 - a. Swakelola
 - b. Pekerjaan konstruksi di atas Rp200 juta
 - c. Jasa konsultasi
 - d. Untuk pekerjaan s.d. Rp50 juta
- 79. Kontrak harga satuan lebih tepat dipergunakan untuk pekerjaan:
 - a. Harga satuannya masih berubah-ubah sesuai harga pasar
 - b. Volume pekerjaan masih dapat berubah sesuai keadaan
 - c. Spesifikasi teknis dan volume sudah pasti
 - d. Spesifikasi teknis dan volumenya masih merupakan perkiraan
- 80. Metode penyampaian penawaran yang paling tepat untuk seleksi sederhana dengan metode evaluasi biaya terendah adalah:
 - a. Satu sampul
 - b. Satu sampul dan dua sampul
 - c. Dua tahap
 - d. Dua sampul

Pilihan Ganda (Kasus)

- 81. Dalam pengadaan peralatan balai pelatihan kerja di beberapa lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia telah tersedia anggaran yang tercantum sebagai satu paket pekerjaan yang meliputi perencanaan/rekayasa dan publikasinya. Dari segi teknik alat yang nilainya Rp120 juta/buah tersebut dapat dibuat oleh penyedia di masing-masing lokasi, tetapi dikhawatirkan desain maupun kualitas bahannya berbeda sehingga manfaatnya tidak optimal. Bagaimana sebaiknya pemaketan dilakukan:
 - a. Membuat paket lelang perencanaan dan pabrikasi di lokasi masing-masing dan setiap pemenang lelang dalam melakukan pekerjaan saling berkoordinasi agar dicapai kesamaan desain
 - b. Membuat satu paket perencanaan/rekayasa di tingkat pusat dan dibeberapa paket pabrikasi sesuai dengan lokasi yang mengacu kepada hasil paket perencanaan dan melakukan revisi anggaran
 - c. Memberi satu paket perencanaan/rekayasa di tingkat pusat dan beberapa paket pabrikasi sesuai dengan jumlah lokasi dengan mengacu kepada hasil paket perencanaan tanpa melakukan revisi anggaran
 - d. Menghibahkan dana ke masing-masing balai pelatihan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dilakukan secara swakelola
- 82. Dalam kegiatan pembangunan jalan provinsi telah ditetapkan pagu anggaran Rp1 milyar. Saat akan dilelangkan terjadi kenaikan BBM yang menyebabkan harga barang di pasaran

mengalami kenaikan yang sangat drastis, sehingga HPS melebihi pagu anggaran yang tersedia. Menghadapi masalah ini, ULP/panitia pengadaan sebaiknya:

- a. Mengusulkan untuk dilakukan revisi anggaran dengan perubahan ruang lingkup pekerjaan
- b. Tetap melanjutkan proses pengadaan dengan pagu dana yang tersedia
- c. Menunda proses pengadaan sampai harga barang kembali stabil
- d. Melanjutkan proses pengadaan dengan perhitungan HPS berdasarkan harga barang saat penyusunan anggaran
- 83. Pada saat pembukaan penawaran pengadaan AC, penawar yang memasukkan penawaran dengan harga terendah ternyata adalah calon penyedia AC yang tidak mengikuti rapat penjelasan pekerjaan, sikap unit layanan pengadaan adalah:
 - a. Tetap meneruskan proses tender karena kehadiran penyedia dalam rapat penjelasan pekerjaan bukan merupakan suatu kewajiban
 - b. Menggugurkan penawaran terendah karena tidak hadir dalam rapat penjelasan pekerjaan, meminta penawar terendah untuk membuat surat pernyataan
 - c. Menyetujui semua keputusan yang tertuang dalam rapat penjelasan pekerjaan
 - d. Mengulangi proses tender
- 84. PT Arofah mempunyai pengalaman tertinggi untuk pekerjaan konstruksi sebesar Rp8 milyar sedangkan PT Barokah sebesar 6 milyar dan PT Karunia sebesar 7 milyar. Apabila ketiga perusahaan tersebut bergabung dalam konsorsium yang dipimpin oleh PT Karunia kemudian mengikuti pelelangan 4 paket dengan HPS masing-masing Rp26 milyar, Rp24 milyar, Rp21 milyar, dan Rp30 milyar maka konsorium tersebut dapat mengikuti:
 - a. Paket dengan HPS sebesar Rp24 M
 - b. Paket dengan HPS sebesar Rp21 M
 - c. Seluruh paket pekerjaan
 - d. Paket dengan HPS sebesar Rp26 M
- 85. Kementerian ABC akan merancang WAN (*Wide Area Networks*) dan disediakan anggaran dalam DIPA tahun 2013 sebesar Rp250 Juta. Dalam KAK, direncanakan jasa konsultan perencana WAN sebesar Rp75 Juta dan dikerjakan oleh pihak penyedia yang memilih 3 orang tenaga ahli perencana dengan kualitas tertentu melalui seleksi. Hasil kaji ulang oleh ULP menunjukkan bahwa Kemenetrian ABC memiliki 2 orang tenaga ahli WAN dan pada Kementrian Kominfo memiliki banyak tenaga ahli serupa khusus untuk perencana WAN. ULP melalui PPK mengusulkan alternatif perubahan berikut:
 - a. Swakelola oleh Kementrian ABC dengan tambahan seorang tenaga ahli dari Kementrian Kominfo
 - b. Swakelola oleh Kementrian Kominfo dengan mengikutsertakan 2 tenaga ahli dari Kementrian ABC
 - c. Swakelola oleh kelompok masyarakat yang memiliki tenaga ahli perencana WAN dengan kualifikasi tertentu
 - d. Tetap dilakukan oleh penyedia pihak ketiga yang memiliki 3 orang tenaga ahli perencana WAN dengan kualifikasi tertentu
- 86. Pengadaan obat yang banyak jenisnya untuk sebuah RS yang jumlahnya tidak pasti setiap bulan karena tergantung jenis penyakit yang diderita yang dilakukan dengan metode pemilihan dan jenis kontrak sebagai berikut:
 - a. Menunjuk langsung dengan kontrak lumpsum setiap kali obat habis

- b. Pelelangan umum dengan kontrak harga satuan setiap bulan sesuai anggaran
- c. Pelelangan terbatas dengan kontrak harga satuan setiap triwulan
- d. Pelelangan umum dengan kontrak harga satuan
- 87. Pemerintah kabupaten di salah satu provinsi di NTT membangun gedung bertingkat sepuluh (10) lantai yang diperkirakan dapat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahun anggaran. Kontrak tahun pertama meliputi pondasi dan lantai 1, 2, 3 senilai Rp25 milyar, sisanya sebesar Rp15 milyar dilakukan dengan penunjukan langsung pada tahun kedua. Apa pendapat Saudara?
 - a. Dapat asal ada persetujuan pengguna anggaran
 - b. Kontrak tahun kedua dilakukan dengan pelelangan terbatas
 - c. Seharusnya dilakukan dengan kontrak tahun jamak dan dilelangkan sekaligus di tahun pertama
 - d. Sudah benar karena satu kesatuan konstruksi yang tidak terpisahkan
- 88. PT Tukul Jaya mendapatkan kontrak dengan nilai Rp 500 juta untuk pengadaan benih arwana .Pada hari dan waktu yang ditetapkan PT Tukul Jaya tidak dapat melakukan pengiriman sesuai dengan kontrak. Dengan demikian, PT Tukul Jaya dikenakan saksi 1/1000 dari nilai kontrak atas keterlambatan. Pada hari ke berapa PPK dapat memutuskan kontrak karena denda telah melampaui ketentuan yang diatur dalam Perpres 54/2010 dan perubahannya:
 - a. Hari ke-32
 - b. Hari ke-47
 - c. Hari ke-51
 - d. Hari ke-64
- 89. Kementerian Perhubungan meminta BPPT untuk mengembangkan *prototype* kapal angkutan cepat tahan gelombang. Seluruh pembiayaan proyek tersebut berasal dari Kementerian Perhubungan. Manakah pernyataan di bawah ini yang tepat:
 - a. PPK pada Kementrian Perhubungan membuat kontrak swakelola dengan PPK pada BPPT setelah ada kontrak antara Menteri Perhubungan dengan Kepala BPPT
 - b. Menteri perhubungan membuat kontrak dengan Kepala BPPT
 - c. PPK pada Kementrian Perhubungan membuat kontrak dengan Tim BPPT setelah ada nota kesepahaman antara Menteri Perhubungan dengan Kepala BPPT
 - d. BPPT merupakan instansi pemerintah yang tidak boleh mendapat kontrak dari Kementerian Perdagangan
- 90. Pada tahun 2011, Kabupaten Maju Makmur bersama melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu Rp50 milyar, HPS Rp43 milyar, ULP menetapkan persyaratan bahwa penyedia harus mempunyai KD minimal sama dengan total HPS. Sehubungan dengan hal tersebut penyedia memenuhi syarat apabila:
 - a. Memiliki NPT = 15 M, sudah menyelesaikan kontrak senilai Rp10 milyar tahun 2001
 - b. Memiliki NPT = 20 M, dan masuk dalam daftar hitam tahun 2009
 - c. Memiliki NPT = 10 M, dan masuk dalam daftar hitam tahun 2008
 - d. Memiliki NPT = 22 M untuk pekerjaan yang sama dan dilaksanakan pada tahun 1999

*********wk******